

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN TATANAN KEPELABUHANAN DI KEPULAUAN MALUKU

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
I.	Pelabuhan Utama		
I.1.	Pelabuhan Ambon	Pelabuhan Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Ambon yang berada di Kota Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk melayani PKN Ambon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Buru, serta Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya</li> <li>b. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Ambon untuk memanfaatkan ALKI IIIA, ALKI IIIB, dan ALKI IIIC</li> <li>c. mengembangkan Pelabuhan Ambon yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Ambon dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah pengembangan Pelabuhan Ambon yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Ambon untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Ambon</li> </ul>

I.B.3 - 2

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
I.2	Pelabuhan Ternate	Pelabuhan Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan Pelabuhan Ternate yang berada di Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya, serta Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan</li> <li>b. mengembangkan akses dan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Ternate untuk memanfaatkan ALKI IIIA</li> <li>c. mengembangkan Pelabuhan Ternate yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Ternate, Lintas Penyeberangan Sabuk Utara, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Ternate dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Ternate</li> <li>f. mencegah perkembangan Pelabuhan Ternate yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> </ul>

I.B.3 - 3

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. memanfaatkan bersama Pelabuhan Ternate untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>h. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Ternate</li> <li>i. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>j. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
I.3	Pelabuhan Tobelo	Pelabuhan Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan Pelabuhan Tobelo yang berada di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara untuk melayani PKW Tobelo sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Tobelo yang terpadu dengan Jaringan Jalan LintasPulau Halmahera</li> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tobelo</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tobelo dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah perkembangan Pelabuhan Tobelo yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> </ul>

I.B.3 - 4

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Tobelo untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Tobelo</li> <li>h. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tobelo</li> <li>i. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>j. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
I.4	Pelabuhan Babang	Pelabuhan Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan Pelabuhan Babang untuk melayani PKW Labuha sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan, serta Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Babang yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Bacan, lintas penyeberangan antar Gugus Pulau, dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau</li> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Babang</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Babang dengan pelabuhan lainnya</li> </ul>

I.B.3 - 5

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>e. mencegah pengembangan Pelabuhan Babang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Babang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.	Pelabuhan Pengumpul		
II.1.	Pelabuhan Tulehu	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Tulehu yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease untuk melayani PKN Ambon sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram, Kawasan Andalan Buru, serta Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Tulehu yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Ambon, lintas penyeberangan antar Gugus Pulau dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau</li> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tulehu</li> </ul>

I.B.3 - 6

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tulehu dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah perkembangan Pelabuhan Tulehu yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Tulehu untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Tulehu</li> <li>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.2.	Pelabuhan Amahai	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Amahai yang berada di Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Selatan untuk melayani PKW Masohi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Amahai yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram, lintas penyeberangan antar Gugus Pulau dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau</li> </ul>

## I.B.3 - 7

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Amahai</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Amahai dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah perkembangan Pelabuhan Amahai yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Amahai untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Amahai</li> <li>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.3.	Pelabuhan Hatu Piru	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan Pelabuhan Hatu Piru yang berada di Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat untuk melayani PKW Kairatu sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Hatu Piru yang terpadu dengan Jaringan Jalan LintasPulau Seram</li> </ul>

I.B.3 - 8

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Hatu Piru</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Hatu Piru dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah perkembangan Pelabuhan Hatu Piru yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Hatu Piru untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Hatu Piru</li> <li>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.4.	Pelabuhan Tual	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Tual yang berada di Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei untuk melayani PKW Tual-Langgur sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Tual yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Dullah, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk</li> </ul>

## I.B.3 - 9

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Tual</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Tual dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah perkembangan Pelabuhan Tual yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Tual untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Tual</li> <li>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.5.	Pelabuhan Namlea	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Namlea yang berada di Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru untuk melayani PKW Namlea sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Buru</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Namlea yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Buru dan Lintas Penyeberangan Sabuk Tengah</li> </ul>

## I.B.3 - 10

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Namlea</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Namlea dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah perkembangan Pelabuhan Namlea yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Namlea untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Namlea</li> <li>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.6.	Pelabuhan Bula	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Bula yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram Timur untuk melayani PKW Bula sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Seram</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Bulayang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Seram</li> </ul>

I.B.3 - 11

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Bula</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Bula dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah perkembangan Pelabuhan Bula yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Bula untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Bula</li> <li>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.7.	Pelabuhan Saumlaki	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Saumlaki yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar untuk melayani PKS N Saumlaki sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbar serta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya</li> </ul>

I.B.3 - 12

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Saumlaki yang terpadu dengan Jaringan Jalan LintasPulau Yamdena, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk</li> <li>c. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Saumlaki dengan pelabuhan lainnya</li> <li>d. mencegah pengembangan Pelabuhan Saumlaki yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>e. memanfaatkan bersama Pelabuhan Saumlaki untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>f. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Saumlaki</li> <li>g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.8.	Pelabuhan Dobo	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Dobo yang berada di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru untuk melayani PKSNDobosebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbarserta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya</li> </ul>

## I.B.3 - 13

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Dobo yang terpadu dengan Jaringan Jalan LintasPulau Kobror, Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan, dan Lintas Penyeberangan Penghubung Sabuk</li> <li>c. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Dobo dengan pelabuhan lainnya</li> <li>d. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Dobo</li> <li>e. mencegah pengembanganPelabuhan Dobo yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Dobo untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.9.	Pelabuhan Batugoyang	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkanPelabuhan Batugoyangyang berada di Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru untuk melayani PKSNDobosebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kei-Aru-Pulau Wetar-Pulau Tanimbarserta Kawasan Andalan Laut Arafura dan Sekitarnya</li> </ul>

## I.B.3 - 14

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Batugoyang yang terpadu dengan jaringan jalan lintas Pulau Kobror dan Lintas Penyeberangan Sabuk Selatan</li> <li>c. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Batugoyang dengan pelabuhan lainnya</li> <li>d. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Batugoyang</li> <li>e. mencegah perkembangan Pelabuhan Batugoyang yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Batugoyang untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Batugoyang</li> <li>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.10.	Pelabuhan Bandaneira	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Bandaneira yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Kepulauan Banda untuk melayani Kawasan Andalan Laut Banda dan Sekitarnya</li> </ul>

I.B.3 - 15

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Bandaneira yang terpadu dengan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau</li> <li>c. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Bandaneira dengan pelabuhan lainnya</li> <li>d. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Bandaneira</li> <li>e. mencegah perkembangan Pelabuhan Bandaneira yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Bandaneira untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Bandaneira</li> <li>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.11.	Pelabuhan Sofifi	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Sofifi yang berada di Kota Tidore Kepulauan pada Gugus Pulau Ternate-Tidore untuk melayani PKN Ternate-Sofifi sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya</li> </ul>

I.B.3 - 16

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Sofifi yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Halmahera dan Lintas Penyeberangan Sabuk Utara</li> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang Pelabuhan Sofifi</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Sofifi dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah perkembangan Pelabuhan Sofifi yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Sofifi untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. memanfaatkan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan Pelabuhan Sofifi</li> <li>h. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>i. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.12.	Pelabuhan Labuha	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Labuha untuk melayani PKW Labuha sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan, Kawasan Andalan Kepulauan Sula, serta Kawasan Andalan Laut Halmahera dan Sekitarnya</li> </ul>

I.B.3 - 17

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Labuha yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lintas Pulau Bacan, lintas penyeberangan antarprovinsi, lintas penyeberangan antar Gugus Pulau, dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau</li> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Labuha</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Labuha dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah pengembangan Pelabuhan Labuha yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Labuha untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.13.	Pelabuhan Mangole	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan Pelabuhan Mangoleyang berada di Kabupaten Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur untuk melayani PKW Sanana sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kepulauan Sula</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Mangoleyang terpadu dengan lintas penyeberangan antarGugus Pulau dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau</li> <li>c. mencegah pengembangan Pelabuhan Mangole yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> </ul>

## I.B.3 - 18

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Mangole</li> <li>e. memanfaatkan bersama Pelabuhan Mangole untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>f. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>g. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> <li>h. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Mangole dengan pelabuhan lainnya</li> </ul>
II.14.	Pelabuhan Mafa	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Mafa yang beradadi Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah untuk melayani Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Mafayang terpadu dengan jaringan jalan lintas Pulau Halmahera</li> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Mafa</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Mafa dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah pengembangan Pelabuhan Mafa yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> </ul>

## I.B.3 - 19

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Mafa untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> <li>g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.15.	Pelabuhan Laiwui	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan dan memantapkan Pelabuhan Laiwui yang beradadi Kabupaten Halmahera Selatan pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah untuk melayani Kawasan Andalan Bacan-Halmahera Selatan</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Laiwui yang terpadu dengan jaringan jalan di Pulau Obimayor, lintas penyeberangan antarGugus Pulau, dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau</li> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Laiwui</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Laiwui dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah pengembangan Pelabuhan Laiwui yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Laiwui untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> </ul>

## I.B.3 - 20

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> <li>h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</li> </ul>
II.16.	Pelabuhan Falabisahaya	Pelabuhan Pengumpul	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengembangkan Pelabuhan Falabisahaya yang beradadi Kabupaten Kepulauan Sula pada Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur untuk melayani PKW Sanana sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan Kepulauan Sula</li> <li>b. mengembangkan Pelabuhan Falabisahayayang terpadu dengan lintas penyeberangan antarGugus Pulau dan lintas penyeberangan dalam Gugus Pulau</li> <li>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Falabisahaya</li> <li>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Falabisahaya dengan pelabuhan lainnya</li> <li>e. mencegah pengembangan Pelabuhan Falabisahaya yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</li> <li>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Falabisahaya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</li> </ul>

## I.B.3 - 21

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut</p>
II.17.	Pelabuhan Wayabula	Pelabuhan Pengumpul	<p>a. mengembangkan Pelabuhan Wayabula yang beradadi KabupatenPulau Morotai pada Gugus Pulau Morotai untuk melayani PKSNDaruba sebagai pusat pengembanganKawasan Andalan Ternate-Tidore-Sidangoli-Sofifi-Weda dan Sekitarnya</p> <p>b. mengembangkan Pelabuhan Wayabula yang terpadu dengan Jaringan Jalan Lingkar Pulau Morotai danlintas penyeberangan antarGugus Pulau</p> <p>c. mengembangkan fasilitas pokok, fasilitas khusus, serta fasilitas penunjang pada Pelabuhan Wayabula</p> <p>d. mengembangkan alur pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan Wayabula dengan pelabuhan lainnya</p> <p>e. mencegah pengembangan Pelabuhan Wayabula yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan ekosistem pesisir</p> <p>f. memanfaatkan bersama Pelabuhan Wayabula untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara</p>

I.B.3 - 22

NO.	NAMA PELABUHAN	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. membatasi pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku h. melarang kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO